



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Komp. Perkantoran Bumi Sara'Ea Jl. Wakaaka No.Telp / Fax.
BURANGA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 176 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara, dalam hal Pelaksanaan Teknis Kegiatan, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan/atau ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Aktrual pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sebagaimana Diktum Pertama di atas mempunyai tugas :
1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen Administrasi Kegiatan ataupun Dokumen Administrasi Persyaratan Pembayaran).
 4. Bertanggungjawab atas Pelaksanaan Tugas Kepada Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 27-01-2020

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. <i>ty</i>	<i>q</i>
BAGIAN HUKUM	<i>k</i>

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]
Dr. Ir. BUDIANTI KADIDAA, MS
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19670519 199410 2 001

Tembusan :

1. Kepala BKD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 176 TAHUN 2020
 TANGGAL : 27-09-2020
 TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
 KEGIATAN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
 BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	NAMA	NIP	Pangkat/Gol	JABATAN
1.	SUMARLIN, SKM	19790516 200604 1 016	Penata Tk.I, III/d	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Ir. BUDIANTI KADIDAA, MS
 Pembina Utama Muda, IV/c
 Nip. 19670519 199410 2 001

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. <i>ky</i>	<i>q</i>
BAGIAN HUKUM	<i>h</i>

LAMPARAN :

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR :

TAHUN 2020

TANGGAL :

2020

TESTANG

PENGANGGARAN BELAKANG TAHUN 2020

KEGIAHAN LINGKUP SWASTA DI KOTA LAEBAL KABUPATEN

BUTON UTARA TAHUN 2020